



PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Yth:
1. Wali Kota/Bupati se Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Pimpinan Lembaga Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Pimpinan Lembaga Keuangan

SURAT EDARAN

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

MENGENAKAN KEBAYA NASIONAL DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KARTINI TAHUN 2026

Dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2026 sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan serta mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun budaya, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, pelestarian budaya bangsa, serta penguatan peran perempuan di lingkungan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menginstruksikan kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta, khususnya pegawai perempuan (karyawati), agar menggunakan Pakaian Kebaya Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pegawai perempuan menggunakan Kebaya Nasional yang rapi, sopan, dan mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa;
2. Bagi pegawai perempuan yang beragama Islam dapat menyesuaikan dengan mengenakan jilbab yang serasi;
3. Bagi pegawai laki-laki dapat menyesuaikan dengan mengenakan pakaian batik atau pakaian nasional lainnya; dan

4. Tetap memperhatikan kerapian, kesopanan, dan etika berpakaian di lingkungan kerja.

Pelaksanaan penggunaan pakaian dimaksud dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 April 2026

Diminta kepada seluruh pimpinan untuk melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini berjalan dengan baik di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Palu, 15 April 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh an. GUBERNUR SULAWESI TENGAH SEKRETARIS DAERAH NOVALINA	
--	--	--

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah